



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 21 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Nomor 36, RT 6, RW 1, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT.032 RW.007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 13,39 (tiga belas koma tiga sembilan) gram brutto.
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver nomor rangka MH3SE88H0NJ328149.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa selama ditahan rajib beribadah, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-04/O.2.13/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Km.3,5 Rt 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili pserkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA ALS AMAD Bin AHMAD ASNAWI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal sdr. SELIN, yang diketahui Terdakwa beralamat di dekat Jembatan Penghulu IBAN lintas Jingah, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara Nomor: DPO/20/XI/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 27 November 2023,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenal Sdr. SELIN sejak 3 (tiga) bulan terakhir, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli makan di pasar Blauran menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol KT 6237 EC warna hitam, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Sdr. SELIN di dekat Jembatan Penghulu IBAN lintas Jingah, setibanya di rumah Sdr. SELIN, Terdakwa di beri 1 (satu) buah plastik kresek paket besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Sdr. SELIN menyuruh Terdakwa mengantarkan ke seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kuburan Pahlawan. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kuburan pahlawan dengan menaruh 1 (satu) buah plastik kresek paket besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu di dalam Bok motor bagian depan kiri, setelah terdakwa sampai di jalan Brigjen Katamso KM 3,5 paket tersebut di pindahkan dari Bok motor bagian depan ke pinggir jalan di atas rumput dekat dengan motor yang Terdakwa gunakan kurang lebih sejauh 5 (lima) meter. Selanjutnya, tidak lama saat Terdakwa menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) buah paket plastik kresek besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu, datang Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barut menggunakan Mobil warna Putih yaitu saksi ARY SETIAWAN als ARY bin MIMI ARIFIN dan saksi RAHMAT RISKI RAMADAN bin WAHIDIN menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. AHMADA als AMAD bin AHMAD ASNAWI serta menunjukan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya saksi ARY SETIAWAN als ARY bin MIMI ARIFIN memanggil warga setempat yaitu saksi JIMMI DWIANDRO NOVIANTO bin IBUK dan saksi FEBRIYANTO bin SANAJI yang diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan yang uang tunai Rp. 2.550.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna coklat, 1 (satu) buah Handphone INFINIX yang saat itu berada di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Silver dengan nopol : KT 6237 EC namun tidak ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya dilakukan proses penyisiran di sekitar area lokasi pinggir jalan dekat berdirinya Terdakwa dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam yang saat itu di simpan dan diletakkan di pinggir jalan di atas rumput kurang lebih sejauh 5 (lima) meter dari Terdakwa. Atas dasar penemuan semua barang bukti

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narikotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr SELIN, dan terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat bertemu di rumah Sdr SELIN.

- Bahwa Terdakwa membanting 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX milik Terdakwa yang berisikan riwayat percakapan Whatsapp terdakwa dengan Sdr SELIN dalam melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu pada saat Terdakwa diminta untuk membuka kode password HP tersebut dan menyebabkan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX tersebut rusak tidak bisa berfungsi Kembali.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 553/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamphetamine

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 669/LHP/XI/PNPB/2023, tanggal 28 November 2023, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,9440 gram (plastik klip kecil + kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/0462.OG/XI/2023 tanggal 25 November 2023 dengan berat Kotor 25.03 (dua puluh lima koma kosong tiga) dan berat bersih Netto 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

- Bahwa Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Km.3,5 Rt 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA ALS AMAD Bin AHMAD ASNAWI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal sdr. SELIN, yang diketahui Terdakwa beralamat di dekat Jembatan Penghulu IBAN lintas Jingah, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara Nomor: DPO/20/XI/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 27 November 2023, Terdakwa mengenal Sdr. SELIN sejak 3 (tiga) bulan terakhir, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli makan di pasar Blauran menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol KT 6237 EC warna hitam, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Sdr. SELIN di dekat Jembatan Penghulu IBAN lintas Jingah, setibanya di rumah Sdr. SELIN, Terdakwa di beri 1 (satu) buah plastik kresek paket besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Sdr. SELIN menyuruh Terdakwa mengantarkan ke seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kuburan Pahlawan. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kuburan pahlawan dengan menaruh 1 (satu) buah plastik kresek paket besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu di dalam Bok motor bagian depan kiri, setelah terdakwa sampai di jalan Brigjen Katamso KM 3,5 paket tersebut di pindahkan dari Bok motor bagian depan ke pinggir jalan di atas rumput dekat dengan motor yang Terdakwa gunakan kurang lebih sejauh 5 (lima) meter. Selanjutnya, tidak lama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) buah paket plastik kresek besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu, datang Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barut menggunakan Mobil warna Putih yaitu saksi ARY SETIAWAN als ARY bin MIMI ARIFIN dan saksi RAHMAT RISKI RAMADAN bin WAHIDIN menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. AHMADA als AMAD bin AHMAD ASNAWI serta menunjukan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya saksi ARY SETIAWAN als ARY bin MIMI ARIFIN memanggil warga setempat yaitu saksi JIMMI DWIANDRO NOVIANTO bin IBUK dan saksi FEBRIYANTO bin SANAJI yang diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan yang uang tunai Rp. 2.550.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna coklat, 1 (satu) buah Handphone INFINIX yang saat itu berada di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Silver dengan nopol : KT 6237 EC namun tidak ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya dilakukan proses penyisiran di sekitar area lokasi pinggir jalan dekat berdirinya Terdakwa dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam yang saat itu di simpan dan diletakkan di pinggir jalan di atas rumput kurang lebih sejauh 5 (lima) meter dari Terdakwa. Atas dasar penemuan semua barang bukti tersebut Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr SELIN, dan terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat bertemu di rumah Sdr SELIN.
- Bahwa Terdakwa membanting 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX milik Terdakwa yang berisikan riwayat percakapan Whatsapp terdakwa dengan Sdr SELIN dalam melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu pada saat Terdakwa diminta untuk membuka kode password HP tersebut dan menyebabkan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX tersebut rusak tidak bisa berfungsi Kembali.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamphetamine

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 669/LHP/XI/PNPB/2023, tanggal 28 November 2023, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,9440 gram (plastik klip kecil + kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/0462.OG/XI/2023 tanggal 25 November 2023 dengan berat Kotor 25.03 (dua puluh lima koma kosong tiga) dan berat bersih Netto 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

- Bahwa Terdakwa AHMADA WAHYUDI CANDRA als AMAD bin AHMAD ASNAWI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Riski Ramadan bin Wahidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Ary Setiawan serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap terlapor yakni Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dan memastikan Terdakwa ada di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa diborgol dan rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku terlapor serta sebelumnya menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil warga setempat yaitu Saksi Jimmi Dwiandro Novianto dan Saksi Febriyanto untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat serta telah disita juga 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru yang saat itu berada di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver yang digunakan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan proses penyisiran di sekitar area lokasi pinggir jalan tempat Terdakwa berdiri tersebut yang mana berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang saat itu disimpan atau diletakkan di pinggir jalan tepatnya di atas rumput, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan dari barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Barito Utara guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Selin, dimana pada saat Terdakwa sedang bertemu ke rumah Sdr. Selin, Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 24 November 2023 kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa diamankan dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yakni sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan hasil dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru milik Terdakwa tersebut disita oleh pihak Kepolisian karena diduga ada kaitannya dengan perkara narkoba, namun saat pihak Kepolisian meminta password handphone di tempat kejadian Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan lupa password, dan saat pihak Kepolisian kembali meminta password handphone milik Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Barito Utara, Terdakwa membanting handphone miliknya sampai rusak dengan alasan saat itu Terdakwa sedang mengalami stres;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ary Setiawan alias Ari bin Mimi Arifin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Riski Ramadan serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap terlapor yakni Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dan memastikan Terdakwa ada di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa diborgol dan rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku terlapor serta sebelumnya menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil warga setempat yaitu Saksi Jimmi Dwiandro Novianto dan Saksi Febriyanto untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat serta telah disita juga 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru yang saat itu berada di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver yang digunakan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan proses penyisiran di sekitar area lokasi pinggir jalan tempat Terdakwa berdiri tersebut yang mana berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang saat itu disimpan atau diletakkan di pinggir jalan tepatnya di atas rumput, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan dari barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Barito Utara guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Selin, dimana pada saat Terdakwa sedang bertamu ke rumah Sdr. Selin, Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 24 November 2023 kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa diamankan dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yakni sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan hasil dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru milik Terdakwa tersebut disita oleh pihak Kepolisian karena diduga ada kaitannya dengan perkara narkoba, namun saat pihak Kepolisian meminta password handphone di tempat kejadian Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan lupa password, dan saat pihak Kepolisian kembali meminta password handphone milik Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Barito Utara, Terdakwa membanting handphone

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya sampai rusak dengan alasan saat itu Terdakwa sedang mengalami stres;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jimmi Dwiandro Novianto bin Ibuk, keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelum kejadian saat di rumah Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang menerangkan dari Polres Barito Utara bagian narkoba meminta bantuan untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan lalu Saksi ikuti;
- Bahwa saat Saksi dengan Saksi Febriyanto mengikuti Petugas Polres Barito Utara tersebut dan sampai di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut, sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasa mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Amad dalam keadaan sudah terborgol kemudian salah satu petugas menunjukan Surat Perintah Tugas dari Polres Barito Utara bagian Narkoba kepada Saksi dan Saksi Febriyanto berdua untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor milik Amad dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru, uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat, setelah itu petugas menggeledah sepeda motor milik Amad dan tidak menemukan apa-apa, kemudian para petugas menyisir di semak-semak selasar pinggir jalan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang diduga narkoba jenis sabu yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan barang yang ditemukan petugas tersebut kemudian ditunjukkan dan digelar kembali kepada Saksi dan Saksi Febriyanto yang saat itu menyaksikan penggeledahan, selanjutnya laki-laki tersebut dan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi mengenali dengan foto seorang laki-laki yang mengaku bernama Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi yaitu seseorang yang diamankan oleh anggota Kepolisian dan foto barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat proses penggeledahan terhadap Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi dan apabila suatu saat ditunjukkan kembali Saksi masih bisa mengenalnya;

- Bahwa saat barang bukti ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat ditanyakan kepada Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi, Saksi mendengar bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Selin dan saat itu Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh Sdr. Selin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Febriyanto bin Sanaji, keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelum kejadian Saksi sedang jaga malam di Pos Kamling lalu Saksi didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menerangkan dari Polres Barito Utara bagian Narkoba meminta bantuan untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan lalu Saksi ikuti;

- Bahwa saat Saksi mengikuti Petugas Polres Barito Utara tersebut dan sampai di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut, sudah ada beberapa petugas Kepolisian yang berbaju biasa mengamankan seorang laki-laki dengan cara diborgol, tidak berapa lama dihadirkan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian salah satu petugas menunjukan Surat Perintah Tugas dari Polres Barito Utara bagian Narkoba kepada Saksi dan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut untuk menyaksikan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk INFINIX warna biru, uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat, setelah itu para petugas menyisir di selasar jalan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan barang yang ditemukan petugas tersebut kemudian dikumpulkan di lantai dan ditunjukkan kembali kepada Saksi dan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut yang saat itu menyaksikan penggeledahan selanjutnya laki-laki tersebut di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa benar dengan foto seorang laki-laki atas nama Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi dan 1 (satu) buah foto barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip besar yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat, uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ328149 tersebut orang dan barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa saat barang bukti ditemukan oleh petugas Kepolisian ditanyakan ke Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi, saat itu Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi mengakui barang bukti yang diamankan petugas tersebut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/0462.OG/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh, menerangkan 1 (satu) plastik klip besar yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 553/P-N/LABKES/XI/2023 tanggal 27 November 2023 oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, menerangkan Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi Reaktif/Positif Methamphetamine;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2819 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian kristal bening Metamfetamin: Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara terkait Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan menjadi perantara;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa main ke tempat Selin sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa diminta mengantar barang oleh Selin ke Kuburan Pahlawan dan Terdakwa diberi nomor handphone orang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi nomor handphone itu mengatakan Terdakwa kelewatan dan menunggu di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang menggunakan mobil warna putih, kemudian datang lagi beberapa orang yang Terdakwa lupa jumlahnya memasang borgol di tangan Terdakwa dan Terdakwa disuruh duduk, kemudian salah satu anggota menyuruh untuk memanggil masyarakat, setelah itu datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu, Terdakwa jawab tidak ada, lalu petugas menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di dalam 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta telah disita juga 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru yang saat itu berada di tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver yang Terdakwa gunakan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian petugas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di dekat sepeda motor yang terakhir Terdakwa parkir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di pinggir jalan tepatnya di atas rumput, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Selin pada saat Terdakwa sedang bertamu ke rumah Sdr. Selin beralamat di dekat Jembatan Penghulu Iban lintas Jingah-Jambu, yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan Terdakwa mendapatkan upah dari Selin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bukan merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu melainkan hasil dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru milik Terdakwa tersebut disita oleh pihak Kepolisian karena diduga ada kaitannya dengan perkara narkoba namun saat pihak Kepolisian meminta password handphone tersebut di tempat kejadian Terdakwa tidak memberikannya karena lupa passwordnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Barito Utara Terdakwa ada membanting handphone milik Terdakwa tersebut sampai rusak saat pihak Kepolisian kembali meminta password handphone milik Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa sedang mengalami stres;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari dulu ada memiliki penyakit kejiwaan dan pernah diperiksa di Rumah Sakit dengan hasil kejiwaan Terdakwa tidak begitu normal;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Selin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa upah dari Sdr. Selin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pengguna narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah sama sekali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin namun bukan karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan karena Terdakwa sering mengkonsumsi obat asma Neo Napasin yang setahu Terdakwa memiliki kandungan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 1998 dan divonis selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ328149;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5 RT 031, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Barito Utara, yaitu Saksi Rahmat Riski Ramadan bin Wahidin, Saksi Ary Setiawan alias Ari bin Mimi Arifin, dan rekan-rekannya, dengan disaksikan oleh 2 (orang) Saksi, yaitu Saksi Jimmi Dwiandro Novianto bin Ibuk dan Saksi Febriyanto bin Sanaji;
- 2) Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram yang Terdakwa akui sebagai milik Selin, serta ditemukan 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ328149, dan Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa akui seluruhnya sebagai milik Terdakwa;
- 3) Bahwa benar Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih dari Selin dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah Selin sekitar pukul 22.00 WIB beralamat di dekat Jembatan Penghulu Iban lintas Jingah-Jambu, kemudian Terdakwa diminta mengantar barang tersebut oleh Selin ke Kuburan Pahlawan dan Terdakwa mendapatkan upah dari Selin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa diberi nomor handphone orang yang akan menerimanya, kemudian Terdakwa setuju dan berangkat untuk memberikan barang tersebut, di perjalanan Terdakwa menghubungi nomor handphone penerima barang untuk memberi tahu bahwa Terdakwa telah lewat dan menunggu di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5;
- 4) Bahwa benar sebelum penerima paket mengambil barang, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Barito Utara;
- 5) Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat



bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram tersebut positif mengandung Metamfetamin;

6) Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba, Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek dan tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “setiap orang” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah pelaku melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang telah ditentukan secara limitatif dalam unsur ini, dimana masing-masing sub unsur bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, serta membuktikan apakah kegiatan dan/atau perbuatan pelaku tersebut berhubungan dengan Narkotika Golongan I dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual: memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual: memberi sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran sejumlah uang dengan maksud untuk dijual kembali, sehingga membeli disini dipahami dalam lingkup keadaan (circumstances) peredaran;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan imbal jasa atau keuntungan;
- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, oleh karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat



kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram yang Terdakwa akui sebagai milik Selin, yang Terdakwa dapatkan dari Selin dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah Selin sekitar pukul 22.00 WIB beralamat di dekat Jembatan Penghulu Iban lintas Jingah-Jambu, kemudian Terdakwa diminta mengantar barang tersebut oleh Selin ke Kuburan Pahlawan dan Terdakwa mendapatkan upah dari Selin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa diberi nomor handphone orang yang akan menerimanya, kemudian Terdakwa setuju dan berangkat untuk memberikan barang tersebut, di perjalanan Terdakwa menghubungi nomor handphone penerima barang untuk memberi tahu bahwa Terdakwa telah lewat dan menunggu di pinggir Jalan Brigjen Katamso, KM 3,5, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terlibat dalam peredaran serbuk kristal putih dalam bentuk menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan imbal jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pada pokoknya bahwa Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan yang pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang tentang Narkotika, sedangkan ketentuan perubahannya diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan perubahan penggolongan Narkotika yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 (lima) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/0462.OG/XI/2023 tanggal 25 November 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2819 tanggal 28 November 2023, dan barang bukti di persidangan, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamin, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui bahwa Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor 61 (enam puluh satu), maka serbuk kristal putih yang Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada penerimanya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah perbuatan pelaku yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dilakukan secara tidak sah, dimana tidak sah-nya perbuatan pelaku tersebut dapat berbentuk tanpa hak atau melawan hukum, masing-masing sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak yang ada pada diri pelaku sendiri, artinya pelaku sejak semula tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang tercantum dalam delik, sehingga keadaan tanpa hak demikian sudah dapat diketahui tanpa pelaku perlu melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tanpa hak, tercantumnya frasa melawan hukum dalam delik ini dimaksudkan agar seseorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada dirinya itu tidak dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam delik, artinya frasa melawan hukum ini dicantumkan agar menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan sesuatu hak yang ada pada mereka karena perbuatan yang ingin mereka lakukan itu telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sehingga untuk menyatakan melawan hukum disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini perbuatan dilakukan pelaku berdasarkan kewenangan atau jabatannya akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya melebihi kewenangannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika Golongan I telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 38 yang menyebutkan, “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, selanjutnya dalam Pasal 41 disebutkan, “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana telah diuraikan pada



unsur sebelumnya, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek bukan pada pedagang besar farmasi tertentu dan tidak ada hubungannya dengan bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium, maka Terdakwa sejak semula tidak memiliki kewenangan untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutananya meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaannya pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa selama ditahan rajib beribadah, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang barang bukti, Majelis Hakim perlu menguraikan alasan barang bukti narkoba yang tercantum dalam putusan ini berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuliskan 11 (sebelas) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat total 13,39 (tiga belas koma tiga sembilan) gram brutto, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara pemusnahan barang bukti, surat pelimpahan barang bukti ke pengadilan, dan surat dakwaan serta dihubungkan dengan fakta hukum yang dibentuk dari keterangan saksi-saksi, surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/0462.OG/XI/2023 tanggal 25 November 2023, dan keterangan terdakwa di persidangan sehingga dalam putusan *a quo* barang bukti narkoba yang dipertimbangkan adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram;

adalah benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ328149;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmada Wahyudi Candra alias Amad bin Ahmad Asnawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 25,03 (dua puluh lima koma kosong tiga) gram dan berat bersih 24,27 (dua puluh empat koma dua puluh tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah tas salempang kecil warna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru;

Dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ328149;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Sugiannur, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Yuliana Catrin Tri Sumarna, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Sugjannur, S.H., M.H.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.